



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 385 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas:


- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi; dan
- b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/Kabupaten Administrasi,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 385 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI

A. TIM KOORDINASI PROVINSI

1. Susunan Keanggotaan

- Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- Ketua : Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Sekretaris : a. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Pengelola Program : a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu:  
1) Koordinator 1: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2) Koordinator 2: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:  
1) Koordinator 1: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2) Koordinator 2: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Perangkat Daerah  
1) Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- 5) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 7) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- 8) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- 9) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 10) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 11) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 12) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 13) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 14) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- 15) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- 16) Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 17) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 18) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 19) Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 20) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 21) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 22) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 23) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 24) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 25) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 26) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- 27) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 28) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 29) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

- 30) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 31) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 32) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 33) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 34) Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 35) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

- b. perwakilan masyarakat
- c. perwakilan dunia usaha
- d. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

## 2. Uraian Tugas

- Penanggung Jawab : a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi; dan
- b. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi; dan
- b. melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- Wakil Ketua : a. membantu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
- b. membantu Ketua dalam melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota; dan
- c. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua atau mewakili apabila Ketua berhalangan hadir.
- Sekretaris : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

- Wakil Sekretaris : a. Wakil Sekretaris 1 (Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta):
- 1) membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta kebijakan terkait program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.
- b. Wakil Sekretaris 2 (Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta):
- 1) membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.
- c. Wakil Sekretaris 3 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta):
- 1) membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta kebijakan terkait dengan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.
- d. Wakil Sekretaris 4 (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta):
- 1) membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta kebijakan terkait dengan implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangannya; dan

- 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

Kelompok Pengelola Program : a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu:

- 1) Koordinator 1:
    - a) mengoordinasikan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi, rencana aksi provinsi, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
    - b) mengoordinasikan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
    - c) mengoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
    - d) mengoordinasikan penyusunan instrumen pemantauan, pengendalian dan evaluasi; pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan pelaporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
    - e) mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
    - f) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
  - 2) Koordinator 2: membantu Koordinator 1 Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:



## 1) Koordinator 1:

- a) mengoordinasikan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi, rencana aksi provinsi, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- c) mengoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- d) mengoordinasikan penyusunan instrumen pemantauan, pengendalian dan evaluasi; pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan pelaporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
- e) mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- f) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2) Koordinator 2: membantu Koordinator 1 Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota

- a. memberikan dukungan untuk perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Khusus bagi perangkat daerah, perencanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan unit kerja pada perangkat daerah serta memperhatikan kebutuhan dan/atau karakteristik kewilayahan;

- c. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyampaikan data dan informasi terkait penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
- e. menugaskan pejabat yang kompeten sebagai narahubung dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## B. SEKRETARIAT

### 1. Susunan Keanggotaan

- Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Kepala : Ketua Kelompok Sosial, Kepemudaan dan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
- a. Kelompok Kerja Administrasi Teknis Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - b. Kelompok Kerja Data dan Informasi Penanggulangan Kemiskinan
    - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    - 3) Kepala UP Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    - 4) Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
    - 5) Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
    - 6) Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  - c. Kelompok Kerja Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan Agenda Kerja Tahunan

- 1) Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3) Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4) Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7) Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8) Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- 9) Para Sekretaris Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 10) Para Sekretaris Badan Provinsi DKI Jakarta
- 11) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 12) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

d. Kelompok Kerja Pendukung  
Para Pejabat Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Rumpun Tenaga Ahli

- a. Tenaga Ahli selaku Koordinator Sekretariat TKPK Provinsi DKI Jakarta
- b. Para Tenaga Ahli selaku Sub Koordinator per Kelompok Strategi Penanggulangan Kemiskinan
- c. Tenaga Ahli Analis Sistem Informasi
- d. Tenaga Ahli Asisten Koordinator


## 2. Uraian Tugas

Kepala

- :
- a. mengoordinasikan secara teknis pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi; dan

- b. menugaskan Tenaga Ahli Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi untuk memberikan asistensi serta peningkatan kompetensi bagi perangkat daerah dalam perumusan kebijakan serta perencanaan program penanggulangan kemiskinan.
- Wakil Kepala : membantu Kepala dalam mengoordinasikan secara teknis pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
- Anggota : a. Kelompok Kerja Administrasi Teknis: memberikan dukungan administrasi teknis untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
- b. Kelompok Kerja Data dan Informasi Penanggulangan Kemiskinan: memberikan dukungan terkait penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Kelompok Kerja Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi, dan Agenda Kerja Tahunan: menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
- d. Kelompok Kerja Pendukung: memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
- Rumpun Tenaga Ahli : a. memberikan dukungan operasional harian terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi; dan
- b. memberikan asistensi serta peningkatan kompetensi bagi Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan serta perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 385 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

A. TIM KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI

1. Susunan Keanggotaan

- Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi
- Ketua : Wakil Walikota Kota Administrasi
- Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administrasi
- Sekretaris : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi
- Wakil Sekretaris : a. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi  
b. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi  
c. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
d. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi
- Kelompok Pengelola Program : a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu:  
1) Koordinator 1: Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi  
2) Koordinator 2: Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi  
b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:  
Koordinator: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi
- Anggota : a. Perangkat Daerah  
1) Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi  
2) Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi  
3) Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi

- 4) Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi
- 5) Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
- 6) Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi
- 7) Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi
- 8) Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi
- 9) Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi
- 10) Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
- 11) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi
- 12) Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi
- 13) Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi
- 14) Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi
- 15) Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi
- 16) Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
- 17) Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi
- 18) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
- 19) Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi
- 20) Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
- 21) Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- 22) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
- 23) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi
- 24) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi
- 25) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi
- 26) Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Administrasi
- 27) Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi
- 28) Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi

- 29) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi
- 30) Para Camat Kecamatan
- 31) Para Lurah Kelurahan

- b. perwakilan masyarakat
- c. perwakilan dunia usaha
- d. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

## 2. Uraian Tugas

- Penanggung Jawab : a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi; dan
- b. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kota administrasi kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
- Ketua : memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi.
- Wakil Ketua : a. membantu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi; dan
- b. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua atau mewakili apabila Ketua berhalangan hadir.
- Sekretaris : mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi.
- Wakil Sekretaris : a. Wakil Sekretaris 1 (Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi):
- 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

b. Wakil Sekretaris 2 (Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi):

- 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

c. Wakil Sekretaris 3 (Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi):

- 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, dan dukungan kebijakan terkait dengan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

d. Wakil Sekretaris 4 (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi):

- 1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta pemberian dukungan kebijakan lainnya sesuai dengan kewenangannya; dan
- 2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

Kelompok  
Pengelola Program

: a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu:

- 1) Koordinator 1:
  - a) memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi provinsi untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
  - b) mengoordinasikan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;



- c) mengoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
  - d) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
  - e) mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
  - f) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- 2) Koordinator 2: Membantu Koordinator 1 Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:
- 1) memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi provinsi untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
  - 2) mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
  - 3) mengoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
  - 4) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;

- 5) mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- 6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

- Anggota :
- a. memberikan dukungan untuk perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. melakukan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - d. menyampaikan data dan informasi terkait penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - e. menugaskan pejabat yang kompeten sebagai narahubung dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

## B. TIM KOORDINASI KABUPATEN ADMINISTRASI

### 1. Susunan Keanggotaan

- Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Administrasi
- Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi
- Wakil Sekretaris :
  - a. Kepala Unit Kerja Teknis I Sekretariat Kabupaten Administrasi
  - b. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi
  - c. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi
  - d. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi
- Kelompok Pengelola Program :
  - a. Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi

- b. Koordinator Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi

Anggota

: a. Perangkat Daerah

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi
- 2) Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi
- 3) Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi
- 4) Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten Administrasi
- 5) Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi
- 6) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi
- 7) Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi
- 8) Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi
- 9) Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi
- 10) Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi
- 11) Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi
- 12) Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi
- 13) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi
- 14) Kepala Unit Kerja Teknis II Sekretariat Kabupaten Administrasi
- 15) Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi
- 16) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi
- 17) Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi
- 18) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
- 19) Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi

- 20) Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Administrasi
- 21) Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi
- 22) Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kabupaten Administrasi
- 23) Para Camat Kecamatan
- 24) Para Lurah Kelurahan

b. perwakilan masyarakat

c. perwakilan dunia usaha

d. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

## 2. Uraian Tugas

Penanggung Jawab : a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Administrasi; dan

b. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten administrasi kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Ketua : memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Administrasi.

Wakil Ketua : a. membantu memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Administrasi; dan

b. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua atau mewakili apabila Ketua berhalangan hadir.

Sekretaris : mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Administrasi.

Wakil Sekretaris : a. Wakil Sekretaris 1 (Kepala Unit Kerja Teknis I Sekretariat Kabupaten Administrasi):

1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu sesuai dengan kewenangannya; dan

2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

b. Wakil Sekretaris 2 (Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi):

1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan

2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

c. Wakil Sekretaris 3 (Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi):

a) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan terkait dengan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; dan

b) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

d. Wakil Sekretaris 4 (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi):

1) membantu Sekretaris dalam hal penyiapan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijakan sesuai dengan kewenangannya; dan

2) melaksanakan pendelegasian tugas dari Sekretaris atau mewakili apabila Sekretaris berhalangan hadir.

Kelompok  
Pengelola Program

: a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu:

1) Koordinator 1:


a) memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi provinsi untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;

- b) mengoordinasikan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
  - c) mengoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
  - d) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
  - e) mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
  - f) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- 2) Koordinator 2: membantu Koordinator 1 Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:
- 1) memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi provinsi untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
  - 2) mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
  - 3) mengoordinasikan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
  - 4) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;

- 5) mengoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- 6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Anggota

- :
- a. memberikan dukungan untuk perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. melakukan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - d. menyampaikan data dan informasi terkait penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya;
  - e. menugaskan pejabat yang kompeten sebagai narahubung dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

